



**PUTUSAN**

Nomor : 521/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 58 tahun, Agama , Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT.005 RW. 005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BUANG YAHYA, SH, MM, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngawi - Caruban Km.05, Lego Kulon No.02, Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi ; Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

- 1 **TERGUGAT I ASLI** , Umur 62, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** Yang selanjutnya disebut : **TERGUGAT I** ;-----
- 2 **TERGUGAT II ASLI** , Umur 54 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal, **KABUPATEN MADIUN** Yang selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ;-----

*Halaman 1 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



3 **TERGUGAT III ASLI** , Umur 52 tahun Pekerjaan Tani, Agama Islam  
tempat tinggal **PULO GADUNG** ( **JAKARTA TIMUR** ).Yang  
selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**;-----

4 **TERGUGAT IV ASLI** , Umur 49 tahun,Pekerjaan Tani, Agama Islam,  
tempat tinggal **KABUPATEN JEPARA** ( **JAWA TENGAH** ).Yang  
selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV**;--

5 **TERGUGAT V ASLI** , Umur 42 tahun,Pekerjaan Tani, Agama Islam,  
tempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** Yang selanjutnya disebut :  
**TERGUGAT V**;-----

6 **TURUT TERGUGAT** Umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam,  
tempat tinggal **KAB. MADIUN**.Yang selanjutnya disebut : **TURUT**  
**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak Berperkara dan Saksi-saksi di persidangan ;  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang terddaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor : 521/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Mei 2012, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1951 telah berlangsung perkawinan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I , yang bernama : **ORANG TUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I**.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Dua orang anak yaitu masing – masing bernama : **ANAK ORANG TUA PENGUGAT DAN TERGUGAT I** dan **ANAK ORANG TUA PENGUGAT DAN TERGUGAT I**.-----
- Bahwa pada tahun 1957 ibu Penggugat dan Tergugat I , meninggal dunia;-----
- Bahwa, tidak lama kemudian tahun 1958 sepeninggalan ibu Penggugat dan Tergugat I, orang tua laki – laki penggugat dan tergugat I ( **PENGGUGAT ASLI** ) kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama : **ISTERI KEDUA PENGUGAT**. Yang sampai sekarang masih hidup.-----
- Bahwa dari perkawinan keduanya tersebut telah dilahirkan Empat orang anak yang masing – masing bernama : **TERGUGAT II** , 2. **TERGUGAT III** 3. **TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** -----
- Bahwa saat ini orang tua Laki – laki Penggugat dan Para Tergugat yang bernama : **ORANG TUA PENGUGAT** Sudah meninggal dunia pada tahun 2006.-----
- Bahwa sebelum meninggalnya **ORANG TUA PENGUGAT** / orang tua laki –laki Penggugat dan Para Tergugat tersebut, antara **PENGGUGAT** dan **ISTERI KEDUA PENGUGAT** telah lama sekali sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis, kurang lebih 20 tahun sudah pisah rumah dan sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sebagai suami istri sampai meninggalnya **ORANG TUA PENGUGAT**. Sehingga Turut tergugat sudah sepatutnya di dikeluarkan dari hak pewaris dikarenakan sudah pisah lama dan tidak mengabdikan kepada Pewaris sampai akhir hayatnya , walaupun masih terikat pada perkawinan sah dengan pewaris , sehingga menurut kami Turut tergugat termasuk golongan Istri yang tidak baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. serta selama terjadi ikatan perkawanan antara

*Halaman 3 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris dengan Turut Tergugat tidak ada Harta Bersama yang dihasilkan selama perkawinannya.-----

- Bahwa Almarhum ayah Penggugat dan Para Tergugat disamping meninggalkan anak – anak dan istri tersebut diatas juga meninggalkan pula Tujuh ( 7 ) Bidang harta benda seperti dibawa ini ; -----

1. Tanah sawah Dengan luas 0,309 ha / kulen. Leter C. Desa No. 03 / 105  
Persil 14 S. III. Yang terletak di **KABUPATEN MADIUN**

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : P. Joko / P. Sumini / B. Supani.-----

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : P. Yahyo / B. Wiji;-----

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : Jalan raya .-----

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : Saluran Air / kalen.-----

Yang menggarap dan menghak-i sekarang . **PENGGUGAT** seluas 165 Ru.-----

Yang sisanya dikuasai dan di hak-i..... **TERGUGAT II** Seluas 50 Ru.-----

Penguasaan sementara seluas 165 Ru tersebut adalah nantinya setelah ada pembagian diambilkan dari Bagian adiknya yang bernama : **TERGUGAT V.** seluas 65 Ru yang telah dijual terlebih dahulu kepada **PENGGUGAT** , yang pada saat itu dipergunakan untuk Biaya masuk POLISI oleh Tergugat V. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanah Darat dengan Luas 0,0235 ha. Leter C. Desa No. 03/105 Persil  
73 D. I yang terletak di **KAB. MADIUN**-----

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : H.  
Nurrohim.-----

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : B. Siti  
Robiatun-----

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : Lek Aminah / P. Siswadi

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : H. Kusaini / Isnaini.-----

Yang menguasai dan meng hak-i sekarang..... **TERGUGAT**  
V.-----

- 3 Tanah Darat Dengan luas 0,044 ha. Leter C. Desa No. 03 / 105  
Persil 95 D. II, yang terletak di **KAB. MADIUN**-----

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : Aliran Sugai  
kecil / kalen.-----

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : Sungai  
irigasi.-----

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : H. Nurrohim.-----

*Halaman 5 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : Jalan sawah / Galengan  
besar .-----

Yang menguasai dan menghak-i sekarang ..... **TERGUGAT I**

4 Tanah Cakaran Darat,dengan luas 0,077 ha. Leter C. Desa No. 03 / 105  
Persil 94 S. III , yang terletak di **KAB. MADIUN**.-----

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : P. Tikil

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : B. Naini / P.  
Sajak / P. Misnan / P. Yahyo-----

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : P. Sumadi.-----

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : Kalen sawah / Aliran Pengairan  
Sawah.-----

Yang menguasai dan menghak-i sekarang... **TERGUGAT II** .-----

5 Tanah Bambrongan dengan luas 0,038 ha. Leter C. Desa No. 03 / 105  
Persil 95 D. II, yang terletak di **KAB. MADIUN**. -----

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : Alran Sugai kecil /  
kalen.

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : Sugai irigasi.



Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : B. Siti Robiatun.

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : H. Nurrohim

Yang menguasai dan menghak-i sekarang ..... **PARA TERGUGAT III, IV DAN V.**

6 Tanah sawah dengan luas 0,469 ha. Leter C. Desa No. 03 / 105

Persil 84 S. III, yang terletak di **KAB. MADIUN.**

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : Jalan sawah / Galengan besar.

Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : Aliran sungai irigasi.

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : Mbok ipah.

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : P. Tajib.

Yang menguasai dan menghak-i sekarang.....**SEMUA PARA TERGUGAT.**

7 Tanah Cakaran dengan Luas : 0,337 ha. . Leter C. Desa No. 03 / 105

Persil 73 D. II, yang terletak di **KAB. MADIUN.**

*Dengan batas – batas sebagai berikut :*

Sebelah Etan / Timur berbatasan dengan tanah milik : Aliran Sungai / Irigasi.

*Halaman 7 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*





Sebelah Kulon / Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jalan Raya Desa.

Sebelah Kidul / Barat berbatasan dengan : P. Dasuki / B. Ipah.

Sebelah Lor / Utara berbatasan dengan : **TERGUGAT V** / H. Nurrohim.

Yang mengusai dan menghak-i sekarang ..... **TERGUGAT II** ,  
**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** -----

- Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik – baik, dan sudah terindikasikan telah diklaim dan diberi tanda PATOK OLEH MASING – MASING PARA **TERGUGAT**, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk dapatnya menyelesaikan perkara ini menurut Hukum Waris Islam, yang mana antara Pewaris para anak laki-laki ( Penggugat dan Tergugat V ) dan Pewaris para anak perempuan ( Para Tergugat I, II, III dan IV ), dengan perbandingan pembagiannya masing – masing 2 : 1 atau 2 bagian untuk Pewaris anak laki –laki dan satu bagian untuk Pewaris anak Perempuan.-----
- Bahwa demi untuk menjamin keselamatan seluruh harta peninggalan **ORANG TUA PENGGUGAT** tersebut diatas karena ada kekwatiran bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada Pihak lain atau Ahli Warisnya, Maka dengan Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) yang menjadi harta peninggalan dalam perkara ini.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan / dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa **PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT I , TERGUGAT II , TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V** adalah sebagai ahli waris yang sah dari **ORANG TUA PENGUGAT**;-----
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa **ISTERI KEDUA PENGUGAT ( TURUT TERGUGAT )** dikeluarkan sebagai salah satu Ahli Waris dari **ORANG TUA PENGUGAT** karena selama kurang lebih 20 tahun pisah rumah dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang mengabdikan kepada suami layaknya kewajiban yang harus dijalankan sebagai istri Yang sah;-----
- 4 Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara ini, seperti yang telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi ( Budoel Waris ) dari Pewaris **ORANG TUA PENGUGAT** kepada Para Ahli Warisnya ( **PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT** );--
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGUGAT DAN TERGUGAT V** sebagai anak Laki – laki mendapatkan hak bagian 2 : I ( Dua berbanding Satu ) terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV** sebagai anak perempuan untuk seluruh Harta Warisan dalam perkara ini;--
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;----
- 7 Menghukum Para Pihak baik Penggugat , Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;-----

*Halaman 9 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menghukum Para pihak penggugat dan Para tergugat untuk menyerahkan masing – masing bagiannya yang telah dikuasai dan dihak-i sekarang kepada Penggugat maupun Para Tergugat sesuai dengan putusan pembagian dalam perkara ini, apabila perlu jika tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak dalam perkara ini dijual lelang, dan uang hasil pelelangannya di bagi menurut putusan ini;-----
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;-----
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;-----
- 11 Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Turut Tergugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat VI tidak sebagai pihak, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi,namun para pihak belum punya pilihan seorang mediator dan akhirnya para pihak mohon agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator,kemudian Ketua Majlis telah menunjuk DRS.SUWARTO,MH , Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Sebelum dalam Pokok Perkara , bersama ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI mengajukan Eksepsi dan mohon diputus dalam suatu putusan sela sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II,III, IV,V,VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas-tegas oleh Tergugat II, III, IV,V,VI dan Turut Tergugat;-----
- 2 Bahwa apabila diperhatikan sesuai isi gugatan maka gugatan Penggugat dalam KONVENSI, masuk dalam ruang lingkup Kewenangan Mutlak Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bukan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena yang menjadi obyek gugatan adalah tanah dan apabila gugatan Penggugat dalam KONVENSI dilanjutkan maka gugatannya sudah patut dan tepat untuk ditolak ;-----
- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk rnenggugat karena yang menjadi obyek sengketa bukan jatah warisan untuk Penggugat;-----
- 4 Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak karena obyek perkara tersebut telah dijual kepada orang lain;-----

Dengan demikian, sudah tepat dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak;-----

### Dalam Eksepsi

Dalam putusan sela memutuskan:

*Halaman 11 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI yang berdasarkan Hukum.-----

## Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap disampaikan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara :-----
- 2 Bahwa gugatan **PENGUGAT** kabur dan tidak jelas karena antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung dan bertentangan;-----
- 3 Bahwa dalil Penggugat salah dan tidak tepat karena sebenarnya **ORANG TUA PENGUGAT** menikah dengan **TURUT TERGUGAT** pada tanggal 9 Maret 1957 bukan tahun 1958.-----
- 4 Bahwa karena Penggugat adalah bukan anak hasil dari perkawinan antara Bp. **ORANG TUA PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** maka **PENGUGAT** bukan ahli warisnya maka tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat **TERGUGAT II, III, IV, V, VI DAN TURUT TERGUGAT** dalam Kompensi terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya sebab Penggugat adalah anak hasil dari Perkawinan antara **ORANG TUA PENGUGAT** yang berarti Penggugat **KONVENSI** hanya menjadi ahli waris dari harta yang dihasilkan dalam perkawinan antara keduanya, bukan perkawinan antara **ORANG TUA PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** --
- 5 Bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum meninggalnya Bpk. Amat Yunoos dan Turut Tergugat Ibu Suminem telah lama tidak ada kecocokan dan dianggap sebagai istri yang tidak baik adalah tidak benar karena sampai meninggalnya **ORANG TUA PENGUGAT, TURUT TERGUGAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai istri sahnyanya dan berhak atas harta waris yang ditinggalkan

**ORANG TUA TERGUGAT ;--**

- 6 Dengan demikian sudah layak dan tepat apabila Gugatan dari Tergugat ditolak  
atau \_\_\_\_\_ setidaknya \_\_\_\_\_ tidak  
diterima.-----

## I. DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa apa yang disampaikan dalam Konvensi mohon sebagai bagian yang  
tidak \_\_\_\_\_ terpisahkan \_\_\_\_\_ dalam  
Rekonvensi;-----
- 2 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi adalah bukan anak hasil dari perkawinan  
antara **ORANG TUA PENGUGAT** dengan Turut Tergugat (ibu Suminem)  
maka Penggugat bukan ahli warisnya maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak  
dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat- Tergugat II, III, IV,V, VI  
dan Turut Tergugat dalam Kompensi terhadap 7 {tujuh} bidang tanah  
sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya sebab Penggugat KONVENSI/  
Tergugat ReKONVENSI adalah anak hasil dari Perkawinan antara **ORANG  
TUA PENGUGAT** dengan Ibu B. Kusmirah yang berarti Penggugat  
KONVENSI hanya menjadi ahli waris dari harta yang dihasilkan dalam  
perkawinan antara **ORANG TUA PENGUGAT**, bukan hasil dari perkawinan  
antara **ORANG TUA PENGUGAT** dengan Turut Tergugat  
-----
- 3 Bahwa yang menjadi dasar hukum Penggugat II, III, IV, V,VI dan Turut  
Tergugat ReKONVENSI menggugat Tergugat dalam ReKONVENSI yaitu  
karena penggugat II, III, IV, V,VI dan turut Tergugat reKONVENSI sebagai  
anak dari hasil perkawinan antara **ORANG TUA PENGUGAT** dan **TURUT  
TERGUGAT** , sebagai istri yang sah dan ahli waris yang sah dari **ORANG**

*Halaman 13 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TUA PENGGUGAT** yang sah menurut hukum ;

-----

- 4 Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum atau apapun , Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat II, III, IV,V,VI dalam ReKONVENSI secara materiil dan imateriil;-----
- 5 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata -nyata telah merugikan Penggugat II, III, IV, V.VI, karena kegiatan pekerjaan menjadi terganggu dan mengalami kerugian Materiil Yaitu Penggugat II, III, IV, V,VI harus pulang balik atau mondar mandir dari rumah ke tempat kerja, ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan , maka pengggugat II, III, IV, V,VI menuntut ganti rugi secara materiil tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) serta ganti rugi imateriil yang harus ditanggung tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) karena telah menjatuhkan nama baik, harga diri Penggugat II, III, IV, V,VI beserta keluarga, di rumah menjadi rasanan para tetangga, mempunyai perasaan tidak enak, menjadi tekanan batin, menjadi beban mental, menjadi beban batin baik kepada Para Penggugat maupun kaluarga dan keturunannya , Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp.250,000.000,- ( dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat I), III, IV, V.VI dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai , langsung dan seketika sejak putusan dijatuhkan/ diucapkan;-----
- 6 Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat, maka Penggugat II, III, IV. V.VI mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Jaminan 3 ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada di manapun juga terutama Tanah dan bangunan





beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri diatasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang - undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak terutama , tanah dan bangunan yang terletak di:

- 1 Tanah Cakaran dengan luas 0,044 ha . leter c. Desa No. 03/105 Persil 95 D. II, yang terletak di Desa Bibrik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;-----
- 2 Tanah darat dan rumah dengan luas ; 0337.ha Letter c Desa No. 03/105 Persil 73 D I yang terletak di Desa Bibrik Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- 3 Tanah Sawah dengan luas 0,309 ha / kulen. Letter c Desa No. 03/105 Persil 14 S.III yang terletak di desa Bibrik, Kec. Jiwan Kab. Madiun ;-----

Atau barang-barang yang lainnya untuk tidak dialihkan atau dijual atau diberikan kepemiliknya kepada orang lain dan Sita Revindicatie (Revindicoir Beslag) terhadap harta bergerak milik Tergugat dalam ReKONVENSI yang berupa apa saja, yang berada di (sebagaimana alamat dalam sita jaminan) maupun di luar alamat tersebut yang menjadi milik Tergugat. oleh karena itu pula permohonan ini demi hukum layak untuk dinyatakan sah dan berharga;-----

7. Bahwa apabila Tergugat dalam ReKONVENSI tidak mau rnelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat II, III, IV, V,VI dalam ReKONVENSI mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat II, III, IV, V,VI 'setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

*Halaman 15 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*





- 8 Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat II, III, IV, V,VI mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada. Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat II, III, IV, V,VI apabila mereka lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;--
- 9 Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dan perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat II, III, IV, V,VI dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh dibagian halaman depan sebanyak 3x ( tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut-turut pada media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Surya. Memorandum) dengan redaksional sebagai berikut:-----

**Kami, PENGGUGAT ASLI meminta maaf kepada TERGUGAT I ,  
TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan ISTERI KEDUA  
PENGGUGAT sebagai Istri dan ahli waris yang sah dari ORANG TUA  
PENGGUGAT beserta keluarga dan keturunannya, atas kesalahan kami  
yaitu melakukan perbuatan melawan Hukum;-----**

10. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat II, III, IV, V,VI tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat II, III, IV, V,VI mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan - keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat II, III, IV, V,VI dalam ReKONVENSI mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat II, III, IV, V,VI dalam ReKONVENSI seluruhnya;

-----

- 2 Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas sarta kekayaan tidak bergerak :-----

- 1 Tanah Cakaran dengan luas 0,0044 ha . leter c. Desa No. 03/105 Persil 95 D. II, yang terletak di Desa Bibrik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;-----
- 2 Tanah darat dan rumah dengan luas : 033 ha. Letter c Desa No. 03/105 Persil 73 D I yang terletak di Desa Bibrik Kec. Jiwan Kab. Madiun;-----
- 3 Tanah Sawah dengan luas 0,309 ha / kulen. Letter c Desa No. 03/105 Persil 14 S.III yang terletak di desa Bibrik, Kec. Jiwan Kab. Madiun;-----

dan Sita Revindicatie (Revindicatoir Beslag) terhadap harta bergerak milik Tergugat II, III, IV, V,VI yaitu yang terletak di sebagaimana dalam sita jaminan

*Halaman 17 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



atau di tempat  
lain ;-----

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara bapak Amat Yunoos dan Ibu Suminem adalah perkawinan yang sah menurut Hukum ;-----

- 4 Menetapkan sebagai hukum bahwa **TURUT TERGUGAT** adalah istri yang sah dari bapak **ORANG TUA PENGUGAT** dan sebagai ahli waris dari **ORANG TUA PENGUGAT**;-----  
-----

- 5 Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat II, III, IV, V,VI dalam ReKONVENSI adalah anak yang sah menurut hukum dari hasil perkawinan antara **ORANG TUA PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** dan sebagai ahli warisnya yang sah menurut hukum terhadap harta yang timbul setelah perkawinan tersebut;-----

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ganti rugi Materiil dan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi Immateriil kepada Penggugat II, III, IV, V,VI sejak putusan diucapkan, secara langsung, kontan, tunai dan seketika;  
-----

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat II, III, IV, V,VI yang harus ditanggung oleh Tergugat, apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Kabupaten

Madiun;

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat II, III, IV, V, VI apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun;

- 9 Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui massa media cetak terbitan lokal {Jawa Pos, Surya, Memorandum) selama 3x (tiga kali) penerbitan berturut-turut, setengah halaman penuh dibagian **depan dengan** kalimat:

**Kami, PENGGUGAT ASLI meminta maaf kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan ISTERI KEDUA PENGGUGAT sebagai istri dan ahli waris yang sah dari alm. ORANG TUA PENGGUGAT beserta keluarga dan keturunannya, atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan Hukum; -----**

- 10 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----

- 11 Menghukum Tergugat dalam ReKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Atau

*Halaman 19 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras

dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).-----

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada intinya pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil - dalil, yang telah diajukan dalam perkara ini, yaitu Pembagian harta warisan peninggalan Ahli Waris **ORANG TUA PENGGUGAT**.-----
- 2 Bahwa, sudah benar dan tepat Penggugat mengajukan permasalahan pembagian waris ini di Pengadilan Agama Kab. Madiun ini, sesuai dengan Kewenangan tentang Peradilan Agama terhadap permasalahan Warisan yang diperuntukan bagi Para Pihak yang beragama Islam.-----
- 3 Bahwa Para Pihak baik Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat semuanya adalah Pemeluk Agama Islam.-----
- 4 Bahwa Semua Obyek / Barang yang diajukan dalam Pembagian Waris dalam perkara ini adalah semuanya Barang Peninggalan berupa : Harta Asal dari **ORANG TUA PENGGUGAT** atau harta yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama **BAPAK ORANG TUA PENGGUGAT**.-----
- 5 Bahwa tidak benar dan hanya mengada - ada saja Alasan Para Tergugat: II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI, jika Gugatan dalam perkara ini adalah kurang pihak dengan alasan obyek dalam perkara ini telah dijual kepada



orang lain, karena barang / Obyek yang diajukan ini sama sekali belum ada Pembagian Waris / Boedel Waris dari Para Penerima Waris antara Penggugat dan Para Tergugat, sepinggalan Ahli Waris : **ORANG TUA PENGGUGAT**

- 6 Bahwa, permasalahan pokoknya terhadap Barang - barang dalam gugatan ini justru telah di rekayasa oleh Para Tergugat dengan cara dibagi melalui Kantor Desa sebelum Gugatan Penggugat ajukan ini. Karena Penggugat tidak setuju terhadap pembagian tersebut oleh karena tidak memenuhi rasa keadilan , Maka Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kab. Madiun secara Hukum Islam, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh Para pihak dalam perkara ini.

- 7 Bahwa, Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Poin. 4 adalah alasan yang membohongi diri sendiri dan hanya mengada - ada yang terkesan ingin mengaburkan pokok permasalahan, padahal ke- 7 bidang tanah dalam pokok perkara ini masing - masing antara Penggugat dan Para tergugat telah menguasainya, hanya selama ini belum dibagi Waris, sepinggalan Ahli Waris **ORANG TUA PENGGUGAT**.

Mendasar dari hal Fakta hukum tersebut diatas, Maka sangat tidak beralasan secara hukum terhadap Jawaban Para Tergugat : II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat, apalagi dengan cara mengajukan permohonan putusan sela, oleh karena haruslah : **ditotak dan dikesampingkan**.

**Dalam Re- Eksepsi.**

- **Menerima Keberatan dan penolakan dari Penggugat , terhadap putusan sela yang dimohonkan oleh Para Tergugat : II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat, oleh karena tidak mendasar pada hukum.**
- **Menerima Gugatan Penggugat untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.**

*Halaman 21 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



**DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Bahwa, Penggugat tetap pada pokok gugatan yang disampaikan dalam perkara ini.-----
- 2 Bahwa, sudah benar apa yang diuraikan dalam posita sudah jelas dan apa yang dimohonkan dalam Petitum / amar putusan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam posita, tidak terhadap yang lain.-----
- 3 Bahwa sudah jelas terhadap Barang / Obyek yang diajukan pembagian waris dalam perkara ini adalah semuanya : Harta Peninggalan berupa Harta Asal dari Alm. Amat Yoenoes atau dari orang tuanya yang bernama **BAPAK ORANG TUA PENGGUGAT** . Bukan harta yang diperoleh dalam Perkawinan antara **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** ataupun **ORANG TRUA PENGGUGAT** dengan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT I** .-----
- 4 Bahwa selama perkawinan antara : **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** adalah tidak pernah membeli atau mempunyai harta bersama, yang ada Justru selama perkawinan keduanya telah menjual **harta asal milik ORANG TUA PENGGUGAT** berupa : Tanah Darat Persil 14 D. III seluas 0,309 , yang semula seluas : 0,618 Ha. kepada : H. Muksin, yang sekarang masih tersisa setengahnya dengan luas 0,309 ( Obyek Perkara No. 1). Dan Tanah Persil 68. D. I seluas 0,091 Ha. yang dijual kepada : P.Sarip.---

Mendasar dari hal tersebut sangat tidak beralasan secara hukum Jawaban / Bantahan Para Tergugat : II, 111, IV, V, VI dan Turut Tergugat dalam pokok perkara ini oleh karenanya haruslah : **ditolak** .-----





DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa terhadap penyampaian Replik / Bantahan Penggugat KONVENSI tersebut diatas , kami mohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban / bantahan Tergugat ReKONVENSI dalam perkara ini.-----
- 2 Bahwa dalil yang disampaikan Para Pengugat ReKONVENSI tentang Status Tergugat ReKONVENSI yang tidak berhak secara bersama - sama atas ke - 7 harta yang dimohonkan pembagian dalam perkara ini adalah : **tidak benar dan tidak tepat sama sekali**, karena Harta - harta tersebut adalah : Harta Asal dari **ORANG TUA PENGGUGAT** atau harta yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **BAPAK ORANG TUA PENGGUGAT**. **Bukan harta yang diperoleh dari : Perkawinan antara ORANG TUA PENGGUGAT dengan ( TURUT TERGUGAT KONVENSI )**.  
-----
- 3 Bahwa, terhadap Dalil yang disampaikan dalam Gugatan ReKONVENSI oleh Para Penggugat pada Posita poin No. 3 sampai Poin No. 11 adalah : **tidak mendasar pada hukum sama sekali, sehingga menjadi kabur, tidak jelas apa yang dimaksudkan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini**, lebih tidak jelas lag! dalam petitum Amar-Putusan pada Poin No. 3 salah satunya Meminta Penetapan **TURUT TERGUGAT**. Sebagai Istri yang sah dari **ORANG TUA PENGGUGAT** , Apa dulu tidak sah ?, **Apalagi permasalahan ini dikaitkan dengan Permasalahan Tindak Pidana, yang tentunya tidak menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan**

Halaman 23 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



Putusan yang isinya terkait masalah PIDANA.

4 Bahwa **ketidak jelasan dan menjadi kabur** Dalam Gugatan ReKONVENSI Para Penggugat ini adalah antara lain dapat dibuktikan :

- Bahwa, Jika Para Penggugat ReKONVENSI mendalilkan Harta dalam perkara ini adalah : **Harta yang diperoleh dalam Perkawinan antara ORANG TUA PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT** .  
Tentunya diuraikan dengan Jelas : Waktu Pembeliannya kapan / tahun berapa ?, dari Siapa Membelinya, dengan harga berapa dan tentunya Bukti - bukti seperti Kwitansi, bukti Buku Peralihan hak dari pemilik asal obyek barangnya dst disebutkan dengan jelas. **nyatanya sama sekali tidak** diuraikan dalam **Pokok Gugatan Rekonvensi oleh para Penggugat**.

5 Bahwa oleh karenanya Gugatan ReKONVENSI yang diajukan oleh Para Penggugat adalah : Tidak Jelas dan kabur, maka secara hukum dalil - dalil yang diajukan dan dimohonkan oleh Para Penggugat ReKONVENSI, seperti : **Penyebutan Tergugat ReKONVENSI sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum**, sehingga harus membayar ganti rugi, dan dengan dimohonkan Sita Jaminan harta milik Tergugat ReKONVENSI. Dan yang lebih anehnya lagi dalam Amar Putusan yang dimohonkannya pada poin No. 6 yaitu : Menghukum Tergugat untuk membayar ganti - **rugi secara Tanggung Renteng** sebesar RP. 250.000.000;- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) pada hal Tergugat ReKONVENSI hanya satu orang, lantas Tanggung Rantengnya dengan siapa.-----



- 6 Bahwa, yang lebih tidak jelas lagi, yang menurut hukum bukan menjadi Kewenangan dari Pengadilan Agama Kab. Madiun, oleh Para Penggugat ReKONVENSI dimohonkan dalam Amar putusan Poin No. 9 yaitu : untuk Menghukum Tergugat ReKONVENSI untuk meminta maaf secara terbuka melalui media masa / media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Surya, Memorandum ) sebanyak 3x berturut - turut .lagi tergugat.-----

Bahwa mendasar dari Uraian Jawaban / Bantahan Tergugat ReKONVENSI tersebut diatas, atas Gugatan ReKONVENSI oleh Para Penggugat ReKONVENSI, Maka Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

- Menyatakan secara hukum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para pengggugat ReKONVENSI adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya tidak dapat diterima.
- 

Mendasar dari penyampaian tersebut diatas maka Penggugat KONVENSI / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Untuk dapatnya memberikan amar Putusan:

**DALAM KONVENSI:**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menerima Keberatan dan penolakan dari Penggugat KONVENSI, terhadap putusan sela yang yang dimohonkan oleh Para Tergugat KONVENSI: II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI, oleh karena tidak mendasar

*Halaman 25 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



pada \_\_\_\_\_ hukum.

**DALAM REKONVENSI.**

- 1 Mengabulkan keberatan - keberatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan secara hukum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para penggugat ReKONVENSI adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ dapat diterima.-----  
-----
- 3 Membeban \_\_\_\_\_ biaya \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ menurut hukum.-----

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut para Tergugat kecuali Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis, yang pada inti pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Dalam KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Sebelum dalam Pokok Perkara , bersama ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI mengajukan Eksepsi dan mohon diputus dalam suatu putusan sela sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II,III, IV.V.VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas-tegas oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III, IV,V,VI dan Turut Tergugat;

- 2 Bahwa Tergugat II,III, IV.V.VI dan Turut Tergugat tetap seperti yang disampaikan dalam eksepsi pada jawaban pertama;-----

Dengan demikian, sudah tepat dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak;-----

## **Dalam Eksepsi**

Dalam putusan sela memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, III, IV,V,VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI yang berdasarkan Hukum.-----

## **Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II, III, IV.V.VI dan Turut Tergugat tetap seperti yang disampaikan dalam pokok perkara pada jawaban pertama;-----.

Dengan demikian sudah layak dan tepat apabila Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima. -----

## **Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Halaman 27 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



## II. Dalam ReKONVENSI

- 1 Bahwa apa yang disampaikan dalam KONVENSI mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam ReKONVENSI;-----
- 2 Bahwa Penggugat ReKONVENSI II, III, IV,V,VI dan Turut Penggugat tetap seperti yang disampaikan dalam gugatan ReKONVENSI;-----
- 3 Bahwa dengan demikian sudah layak dan tepat gugatan Penggugat ReKONVENSI II, III, IV,V,VI dan Turut Penggugat untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa, atas duplik para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan rereplik secara tertulis, yang pada inti pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi / Keberatan Penggugat KONVENSI.

Bahwa, Mendasar dari hal - hal yang telah disampaikan secara Fakta hukum dalam Replik-----

Penggugat KONVENSI yang diantaranya adalah :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil - dalil, yang telah diajukan dalam perkara ini, yaitu Pembagian harta warisan peninggalan Ahli Waris **ORANG TUA PENGUGAT** -----
- 2 Bahwa, sudah benar dan tepat Penggugat mengajukan permasalahan pembagian waris ini di Pengadilan Agama Kab. Madiun ini , sesuai dengan Kewenangan tentang Peradilan Agama terhadap permasalahan



Warisan yang diperuntukan bagi Para Pihak yang beragama Islam.

- 3 Bahwa Para Pihak baik Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat semuanya adalah Pemeluk Agama Islam;

- 4 Bahwa Semua Obyek / Barang yang diajukan dalam Pembagian Waris dalam perkara ini adalah semuanya Barang Peninggalan berupa : Harta Asal dari **ORANG TUA PENGGUGAT** atau harta yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **BAPAK ORANG TUA PENGGUGAT** . bukan dari Harta Perkawinan antara **ORANG TUA PENGGUGAT** Dengan **TURUT TERGUGAT** / Ibu dari Para Tergugat KONVENSI : II, III, IV, V, dan VI; -----

- 5 Bahwa ke- 7 bidang tanah yang dimohonkan / dalam gugatan perkara ini masing -masing antara Penggugat dan Para tergugat telah menguasainya, hanya selama ini belum dibagi Waris, sepeninggalan Ahli Waris Alm. Bpk. Amat Yoenoos. Yang tercatat dalam buku Letter C Desa Bibrik No. 03 / 105 kec. Jiwan, Kab. Madiun Maka sangat tidak beralasan secara hukum terhadap Eksepsi / keberatan yang diajukan oleh : Para Tergugat II, III, IV, V, VI & Turut Tergugat KONVENSI, yang digunakan sebagai dasar permohonan putusan sela yang diajukan atau dimohonkan, oleh karena haruslah : ditolak dan dikesampingkan.-----

Dalam Re- Eksepsi.

- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan oleh : Para Tergugat II, III, IV, V, VI & Turut Tergugat KONVENSI;-----

*Halaman 29 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*





- Menerima Keberatan dari Penggugat, terhadap putusan sela yang dimohonkan oleh Para Tergugat : II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat, oleh karena tidak mendasar pada hukum;-----
- Menerima Gugatan Penggugat untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa, Penggugat KONVENSI tetap pada pokok gugatan yang disampaikan dalam perkara ini. { baik dalam Gugatan maupun dalam Replik Penggugat KONVENSI) yang keseluruhannya diuraikan dalam dalil - dalil / alasan dalam perkara ini yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini;-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara.**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat KONVENSI seluruhnya dalam perkara ini;-----
- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan oleh : Para Tergugat II, III, IV, V, VI & Turut Tergugat KONVENSI;-----
- Membebankan biaya menurut hukum;-----

**DALAM REKONVENSI**

- 1 Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat KONVENSI baik dalam Replik maupun dalam Bantahan /Jawaban dalam ReKONVENSI dalam perkara ini, kami mohon menjadi satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan : Keberatan atas permohonan Para Tergugat II, III, IV, V, VI & Turut Tergugat Dalam KONVENSI, dan Duplik atas Gugatan ReKONVENSI dari Para Penggugat ReKONVENSI II, III, IV, V, VI & Turut Penggugat ReKONVENSI ( dengan istilah Jawaban Pertama seharusnya Replik dalam ReKONVENSI ) ini.

- 2 Bahwa dalam Jawaban Pertama / Replik Para Penggugat II, III, IV, V, VI & Turut Penggugat ReKONVENSI sama sekali tidak memberikan Jawaban tentang yang dipertanyakan terhadap dalil - dalil yang diajukan mengenai Pengakuan : Harta Bersama antara **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT KONVENSI** mengenai Asal Muasal Harta dalam perkara ini, tidak dapat menjawabnya. Sehingga dapat didapat dikatakan hanya pengakuan saja, dengan tanpa dasar yang jelas alias kabur;-----
- 3 Bahwa mendasar dari Uraian Jawaban / Bantahan Tergugat ReKONVENSI yang telah disampaikan pada persidangan tgl. 14 Januari 2013 dalam perkara ini, terhadap Gugatan ReKONVENSI oleh Para Penggugat ReKONVENSI, Maka Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :
- Menyatakan secara hukum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para pengggugat ReKONVENSI adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasar dari penyampaian tersebut diatas maka Penggugat KONVENSI / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Untuk dapatnya memberikan amar Putusan;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

## Dalam KONVENSI.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menerima Keberatan dan penolakan dari Penggugat KONVENSI, terhadap putusan sela yang yang dimohonkan oleh Para Tergugat KONVENSI : II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI, oleh karena tidak mendasar pada hukum;--

## Dalam ReKONVENSI.

- 1 Mengabulkan keberatan - keberatan Tergugat ReKONVENSI seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan secara hukum Gugatan ReKONVENSI yang diajukan oleh para penggugat ReKONVENSI adalah : kabur dan tidak jelas, oleh karenanya tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya;-----
- 3 Membeban biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang bahwa atas Rereplik Penggugat tersebut para Tergugat kecuali Tergugat I telah mengajukan reduplik secara tertulis, yang pada inti pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam KONVENSI:

## Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dalam Pokok Perkara, bersama ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat KONVENSI mengajukan Eksepsi dan mohon diputus dalam suatu putusan sela sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat II,III,IV,V,VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas-tegas oleh Tergugat II, III, IV.V.VI dan Turut Tergugat;

2 Bahwa Tergugat II,III, IV.V.VI dan Turut Tergugat tetap seperti yang disampaikan dalam eksepsi pada jawaban pertama;

Dengan demikian, sudah tepat dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak.

## Dalam Eksepsi

Dalam putusan sela memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, III, IV.V.VI dan Turut Tergugat dalam KONVENSI yang berdasarkan Hukum;-----

## Dalam Pokok Perkara:

1 Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2 Bahwa Tergugat II, III, IV.V.VI dan Turut Tergugat tetap seperti yang disampaikan dalam pokok perkara pada jawaban pertama .

Halaman 33 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah layak dan tepat apabila Gugatan dari Penggugat ditolak atau  
setidaknya tidak  
diterima;-----

## Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya;-----.

## II. Dalam ReKONVENSI

- 1 Bahwa apa yang disampaikan dalam KONVENSI mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam ReKONVENSI;-----
- 2 Bahwa Penggugat ReKONVENSI II, III, IV.V.VI dan Turut Penggugat tetap seperti yang disampaikan dalam gugatan ReKONVENSI;-----
- 3 Bahwa dengan demikian sudah layak dan tepat gugatan Penggugat ReKONVENSI II, III, IV.V.VI dan Turut Penggugat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, masing-masing :-----

- 1 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An.**ORANG TUA PENGUGAT** ( P.1 ); -----
- 2 Berita Acara Penyitaan Jaminan pada tanggal 8 Maret 2013 perkara nomor: 521/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn, ( P.2 );-----
- 3 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An.**ORANG TUA PENGUGAT** tanggal 14 September 1976. ( P.3 );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 3.163 An.Yunus, Persil 14 ( P.4 );  
-----
- 5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 3.610 An.Yunus, Persil 73 ( P.5 );  
-----
- 6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 585 An.Yunus, Persil 95,( P.6 );  
-----
- 7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 930 An.Yunus, Persil 94 ( P.7 );  
-----
- 8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 315 An.Yunus, Persil 95 ( P.8 );  
-----
- 9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari tahun 2013 Luas tanah 069 An.Yunus, Persil 84, ( P.9 );  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing : -----

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur        tahun, agama Islam, pekerjaan Kasun Bibrik, tempat kediaman di **KAB. MADIUN**, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada            hubungan            keluarga            dengan Penggugat ;-----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat adalah saudara            seayah            yang            bernama Yunus ;-----

*Halaman 35 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena mereka pernah musyawarah di Kantor Desa tentang warisan berupa tanah tapi tidak berhasil;  
-----
- bahwa saksi tidak mengetahui persis atas tanah tanah yang disengketakan itu;  
-----
- bahwa Saksi mengetahui nama Yunus dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kebetulan saksi yang menarik pajaknya karena saksi sebagai kasun Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sejak tahun 2000;-----
- bahwa saksi tahu ada 6 SPPT (Pajak Tanah) yang atas nama Yunus yang setiap tahun dibayar;  
-----
- bahwa saksi tahu katanya tanah tanah tersebut milik yunus dari orang tuanya, namun saksi tidak tahu namanya karena saksi tahunya tanah tersebut an. Yunus;  
-----
- bahwa tanah tanah tersebut belum pernah dijual belikan dan dikuasai oleh anak anaknya ;  
-----
- bahwa Saksi mengetahui letak tanah serta batas-batas tetapi tidak mengetahui luasnya dan mengetahui rumah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, **KABUPATEN MADIUN** ; yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada inti pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Saksi menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah saudara seayah dengan para Tergugat ;-----
- bahwa Saksi mengetahui setelah Almarhumah B.Kusmirah meninggal dunia, **ORANG TUA PENGUGAT** menikah lagi dengan B.Suminem punya anak 4 ,tetapi saksi tidak tahu masalah jual beli tanah ;-----
- bahwa Saksi tahu katanya **ORANG TUA PENGUGAT** pernah jual tanah ke P.Siswadi, harga berapa kapan jualnya dan uangnya untuk apa saksi tidak mengetahui ;-----
- bahwa Saksi tahu tanahnya **ORANG TUA PENGUGAT** sekarang dikuasai anak anaknya (Penggugat dan para Tergugat ),adapun sudah diatur di Desa atau belum saksi tidak mengetahuinya; -----

Menimbang,bahwa atas pertanyaan Ketua majlis para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan bantahannya para Tergugat kecuali Tergugat I, telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Halaman 37 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Yunus Nomor :  
KK.13.19.15/PW.01/165/2009 tanggal 03 Agustus 2009  
( T.1 );-----
- 2 Fotokopi surat keterangan sebagai anak dari Moh. Junus dengan Suminem  
tanggal 27 Agustus 2012. ( T.2 );  
-----
- 3 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Yunus Nomor :  
474.3/341/402.302.02/2013 tanggal 22 Mei 2013.  
( T.3 );-----
- 4 Fotokopi surat pernyataan dari H. Syarkowi tanggal 15 Oktober 2013.  
( T.4 );  
-----
- 5 Fotokopi surat keterangan tanah tanpa tanggal bulan Mei 2012 yang  
ditandatangani oleh Kepala Desa Bibrik 15 Oktober 2013.  
( T.5 );-----
- 6 Fotokopi surat keterangan bagian persil atas nama Amat Yunus. ( T.6 );----
- 7 Fotokopi surat keterangan tanah milik Alm. Amat Yunus tanggal 23 Mei  
2013. ( T.7 );  
-----
- 8 Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 04 Januari 2011.  
( T.8 );-----
- 9 Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 10 Januari 2011.  
( T.9 );-----
- 10 Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 15 Januari 2011.  
( T.10 );-----
- 11 Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 30 Januari 2011.  
( T.11 );-----
- 12 Fotokopi surat penjelasan tentang berita acara penyitaan jaminan Maret  
2013. ( T.12 );  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majlis Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan ketua, para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juni 2013 yang pada inti pokoknya tetap bertahan pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan seluruh petitum yang diajukan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagaimana jawaban;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal ikhwal dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

#### Dalam Eksepsi;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas: -----

Menimbang , bahwa Eksepsi Para Tergugat didasarkan pada dalil / alasan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan masalah tanah tersebut telah dijual kepada orang lain ,sedangkan orang lain tidak ditarik sebagai pihak sehingga perkara ini pihaknya kurang; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan waris ini meskipun berkaitan dengan tanah namun para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat semuanya beragama islam sehingga

*Halaman 39 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah berwenang untuk mengadili perkara tersebut ; -----

- Bahwa pihak yang berperkara telah lengkap yakni Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat karena para Tergugat menyatakan telah menjual tanah kepada orang lain tanpa disertai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat serta memperhatikan jawaban Penggugat telah ternyata bahwa para pihak baik Penggugat ,Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Turut Tergugat semua beragama Islam sehingga sesuai dengan pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan yang kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 ,maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang,bahwa dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan perkara ini telah kekurangan pihak namun alasan tersebut tidak disertai dengan bukti sehingga alasan eksepsi para Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang,bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat tidak terbukti ,maka eksepsi Para Tergugat harus ditolak; -----

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat VI tidak ada sebagai pihak, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator DRS.SUWARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil, Ketua Majelis juga mengupayakan damai kepada Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil pula maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat majlis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa **ORANG TUA PENGGUGAT** pernah menikah dengan **ISTERI ORANG TUA PENGGUGAT** telah mempunyai 2 orang anak masing masing bernama: **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**;-----
- Bahwa setelah **ISTERI ORANG TUA PENGGUGAT** wafat **ORANG TUA PENGGUGAT** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI KEDUA PENGGUGAT (TURUT TERGUGAT )** dan telah mempunyai 4 orang anak masing masing bernama : **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V**;-----
- Bahwa Tergugat I, adalah saudara sekandung Penggugat, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V; adalah saudara seayah Penggugat yakni **ORANG TUA PENGGUGAT**;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa **ORANG TUA PENGGUGAT** masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan B.Suminem, dan telah mempunyai 4 orang anak masing masing bernama **TERGUGAT II, TERGUGAT III, H TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** sebagaimana bukti T.2;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti bahwa **ORANG TUA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 September 2006, (Alm); -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **ORANG TUA PENGGUGAT** (pewaris) disamping meninggalkan ahli waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut

Halaman 41 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) juga meninggalkan harta warisan sebagaimana Obyek Sengketa I,Obyek Sengketa II,Obyek Sengketa III,Obyek Sengketa IV,Obyek Sengketa V,Obyek Sengketa VI dan Obyek Sengketa VII yang pernah dibagi di Kantor Desa Bibrik Kec.Jiwan Kabupaten Madiun ,tetapi menurut Penggugat pembagian tersebut tidak adil;-----

Menimbang,bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V, dengan menyatakan Penggugat bukan sebagai anak dari perkawinan **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** melainkan dari hasil perkawinan **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **ISTERI PENGGUGAT** ,dengan demikian Penggugat bukan sebagai ahli waris **ORANG TUA PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**;-----

Menimbang,bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat kecuali Tergugat I, maka Penggugat telah dibebani wajib bukti;-----

Menimbang,bahwa bukti P.1, P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8 P.9,T.4 dan T.7 masing-masing berupa fotokopi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 UU no 13 tahun 1985 dan berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata, secara formil memiliki nilai pembuktian namun secara materiil merupakan alat bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;-----

Menimbang,bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti bukti tersebut juga mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat saudara seayah yang bernama **ORANG TUA PENGGUGAT** ,adapun mengenai harta peninggalan alm **ORANG TUA PENGGUGAT** (Pewaris) yang berupa tanah ,saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut tahunya tanah tanah tersebut telah dikuasai masing masing oleh anak anak **ORANG TUA PENGGUGAT** ;-----





- Bahwa masalah proses peralihannya saksi juga tidak mengetahuinya hanya berdasarkan cerita katanya Penggugat telah membeli dari alm **ORANG TUA PENGUGAT**,namun masalah harga,waktu dan uang untuk apa saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang,bahwa keterangan saksi saksi tersebut tidak mendukung adanya bukti bukti awal ,sehingga sama halnya dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti;-----

Menimbang,bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

Menimbang,bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum point 2 tentang penetapan ahli waris meskipun telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat masing masing bernama Kusnaeni I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V adalah sebagai ahli waris Amat Yoenoes,namun oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poko perkara ini ditolak ,maka petitum point 2 tentang penetapan ahli waris Amat Yoenoes tidak ada urgensinya ,sehingga majlis berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum point 2 patut untuk ditolak pula;-----

Menimbang,bahwa dalil gugatan Penggugat petitum point 3 tentang **TURUT TERGUGAT** sebagai isteri **ORANG TUA PENGUGAT** dikeluarkan dari ahli waris **ORANG TUA PENGUGAT** bahkan ketika **ORANG TUA PENGUGAT** meninggal dunia **TURUT TERGUGAT** masih berstatus isteri sah **ORANG TUA PENGUGAT** ,dengan demikian dalil gugatan Penggugat bertolak belakang dengan hukum yang berlaku yakni seseorang dapat menjadi Ahli Waris sebab pertalian darah dan Perkawinan;-----

Menimbang,bahwa oleh karena **TURUT TERGUGAT** masih berstatus isteri sah **ORANG TUA PENGUGAT**,maka dalil gugatan Penggugat point 3 patut untuk ditolak;-----

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pokok perkara telah ditolak ,maka dalil gugatan Penggugat petitum point 4 tentang pernyataan harta warisan

*Halaman 43 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*





Pewaris yang belum dibagi,dan petitum point 5 tentang porsi bagian anak laki laki,petitum 7,petitum 8 serta petitum 10 tentang para pihak agar tunduk terhadap bagian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ,maka tidak ada urgensinya kalau petitum petitum tersebut ditetapkan,dengan demikian majlis berpendapat bahwa petitum petitum tersebut patut untuk ditolak;

-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai **petitum 9** ( Sembilan ) tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet,Banding atau Kasasi dari para Tergugat ,(Uit Voor baar bij Voorraad), karena dalil gugatan Penggugat tidak sesuai ketentuan pasal 180 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut **patut untuk ditolak**;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta waris sebagaimana Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VII ditolak,maka terhadap sita jaminan yang telah ditetapkan oleh juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana berita acara sita jaminan nomor : 512/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. tanggal 08 Maret 2012 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan karenanya Majelis memerintahkan kepada Penitera / Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang,bahwa bukti P.2 ,T.5,T.6,T.8,T.9,T.10, T.11 dan T.12 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ,maka majlis berpendapat bukti bukti tersebut harus dikesampingkan;-----

#### **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang,bahwa kedudukan pihak pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi adalah sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, adapun Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Konvensi sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat bukan sebagai ahli waris **ORANG TUA PENGGUGAT dan ISTERI KEDUA PENGGUGAT**, karena Tergugat bukan anak hasil perkawinan **ORANG TUA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT**;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 3 tentang pernyataan sah perkawinan antara **ORANG TUA PENGGUGAT dan ISTERI KEDUA PENGGUGAT** meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut pada petitum point 3 tidak dibantah, namun oleh karena perkara pokok tentang harta warisan telah ditolak, maka permohonan pernyataan sah perkawinan antara Borang tua penggugat dan **ISTERI KEDUA PENGGUGAT** tersebut menjadi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 4&5 yang substansinya sama tentang permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum **ORANG TUA PENGGUGAT** yaitu para **PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT** :-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut pada petitum point 4 & 5 tidak dibantah, namun oleh karena perkara pokok tentang harta warisan telah ditolak, maka permohonan penetapan Ahli Waris tersebut menjadi tidak urgen lagi, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

*Halaman 45 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 6 tentang ganti rugi yang dibebankan oleh para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk ganti rugi materiil dan sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi immateriil sejak putusan diucapkan dibayar secara kontan, dengan alasan ganti rugi materiil karena para Penggugat mondar mandir dari rumah ke kantor Pengadilan Agama yang seharusnya bekerja telah memperoleh hasil, sedangkan ganti rugi immaterial karena para Penggugat merasa beban moral karena ..... malu ..... dengan tetangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum poin 6 tentang ganti rugi baik materiil maupun immaterial tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka gugatan Penggugat petitum poin 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 7 agar Tergugat membayar tentang uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perhari apabila Tergugat lalai mentaati putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **poin 7** tentang dwangsom tersebut tidak beralasan hukum, **oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 8 agar Tergugat membayar bunga sebesar 2% setiap bulan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI apabila Tergugat lalai mentaati putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pembayaran bunga 2 % termasuk pembayaran denda yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 9 tentang Tergugat agar meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui mass media cetak ( Jawa Pos, Surya dan Memorandum ) sebanyak 3x ( tiga kali) penerbitan secara berturut-turut dengan redaksional sebagai berikut:-----

Kami, **PENGGUGAT ASLI** meminta maaf kepada **PARA TERGUGAT** dan **ISTERI KEDUA PENGGUGAT** sebagai Istri dan ahli waris yang sah dari **ORANG TUA PENGGUGAT** beserta keluarga dan keturunannya, atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan Hukum;-----

Menimbang,, bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 9 tentang Tergugat agar meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui mass media tersebut , oleh karena ini termasuk perkara pidana yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai *petitum 10* ( sepuluh) tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooruk baar bij Voorraad), karena tidak sesuai ketentuan pasal 180 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut *dinyatakan tidak dapat diterima*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;-----

Menimbang bahwa masing-masing pihak berperkara adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 181 ayat ( 1 ) HIR. Kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI & Turut Tergugat dihukum agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.677.000,00 (Lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

*Halaman 47 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 08 Maret 2012 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat sita yang telah ditetapkan tersebut ;-----

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI & Turut Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.677.000,00 (Lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1434 H oleh kami **Drs. Abdul Qodir, SH., MH** . selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** . dan **Drs. Ahmad Ashuri** .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** . selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh \_\_\_\_\_ Penggugat dan \_\_\_\_\_ kuasanya serta \_\_\_\_\_ para Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 5.586.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 5.677.000,-

Halaman 49 dari 49 Perkara Nomor 521/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn